

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN

2022

PERDA NO. 5, LD 2022/NO.120 THN 2022, 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN

**ABSTRAK** : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu diatur kebijakan daerah tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6

Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021....

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB III STATISTIK

BAB IV PERSANDIAN

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistic serta persandian.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan:

- a. komunikasi dan informatika;
- b. statistik;
- c. persandian;
- d. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- e. kerja sama dan kemitraan; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
  - Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan 4 Halaman.